



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1167 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN MENARA IMPERIUM YANG
TERLETAK DI JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. I, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan risalah rapat tanggal 27 Juni 1997 telah dibentuk Perhimpunan Penghuni Menara Imperium yang telah didaftarkan pada Notaris Sutjipto, S.H. pada tanggal 27 Juni 1997 dengan Nomor 7207 A/1997;
 - b. bahwa Kepengurusan Perhimpunan Penghuni Menara Imperium sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas untuk pertama kalinya telah diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 67 tanggal 15 Oktober 1998 tentang Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Menara Imperium dan belum pernah dimohonkan untuk disahkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Lusia Hutabarat, S.H. Nomor 13 tanggal 9 Oktober 2015 kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Menara Imperium Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 86 tanggal 20 Maret 2017 dan Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 46 tanggal 14 Oktober 2016 Pendeklarasian Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium;
 - d. bahwa sesuai surat permohonan dari Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium, tanggal 10 Desember 2015 Nomor 509/PPMI-ADM/2015 dan tanggal 23 Mei 2017 Nomor 031/PPMI-ADM/2017, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dimohon untuk disahkan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta prosedur pengesahan, maka akta dimaksud telah memenuhi syarat untuk disahkan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium yang Terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. I, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN MENARA IMPERIUM YANG TERLETAK DI JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. I, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. I, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Akta Nomor 46 tanggal 14 Oktober 2016 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,



ARIFIN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Camat Setiabudi
9. Lurah Kuningan